



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai Penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Takalar.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Takalar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
19. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 diubah yang semula sebesar Rp 1.313.087.955.641,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp 45.819.889.187,54 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp 1.267.268.066.453,46 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp 1.275.587.955.641,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (32.274.225.794,00)
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 1.243.313.729.847,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp 1.289.565.280.374,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (45.432.918.038,54)
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 1.244.132.362.335,46

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp 37.500.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp (13.545.663.393,54)
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 23.954.336.606,46
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp 23.522.675.267,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp (386.971.149,00)
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 23.135.704.118,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 818.632.488,46
sisa lebih pembiayaan anggaran	

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp 264.742.600.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp (41.182.000.000,00)

jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan

Rp 223.560.600.000,00

b. Pendapatan transfer

1. semula Rp 1.010.845.355.641,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 8.907.774.206,00

jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan

Rp 1.019.753.129.847,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. semula Rp 0,00

2. bertambah (berkurang) Rp 0,00

jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1. semula Rp 79.123.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp(40.351.400.000,00)

jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan

Rp 38.771.600.000,00

b. Retribusi Daerah;

1. semula Rp 48.319.600.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp (695.600.000,00)

jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan

Rp 47.624.000.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. semula Rp 14.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 14.000.000.000,00
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;	
1. semula	Rp 123.300.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (135.000.000,00)
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 123.165.000.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp 955.405.633.560,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 8.307.774.206,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 963.713.407.766,0
b. transfer antar daerah	
1. semula	Rp 55.439.722.081,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 600.000.000,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 56.039.722.081,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00

#### Pasal 5

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1. semula	Rp 991.110.147.257,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (36.851.004.352,54)
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 954.259.142.904,46

b. belanja modal	
1. semula	Rp 141.894.299.117,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (1.449.050.178,00)
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 140.445.248.939,00
c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 4.400.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 523.226.492,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 4.923.226.492,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 609.460.364.035,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (45.022.201.413,14)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 564.438.162.621,86
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 320.471.652.823,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 8.523.207.641,60
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 328.994.860.464,60
c. belanja bunga	
1. semula	Rp 15.340.710.149,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (1.014.625.261,00)
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 14.326.084.888,00
d. belanja hibah	
3. semula	Rp 44.121.820.250,00
4. bertambah/(berkurang)	Rp 677.614.680,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 44.799.434.930,00
e. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp 1.715.600.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (15.000.000,00)
jumlah belanja bantuan sosial	

setelah perubahan	Rp 1.700.600.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah	
1. semula	Rp 3.979.095.325,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(1.807.618.400,00)
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 2.171.476.925,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp 35.659.737.192,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 2.776.204.145,00
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp 38.435.941.337,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1. semula	Rp 44.515.243.450,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 3.197.455.539,00
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp 47.712.698.989,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. semula	Rp 57.420.423.150,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (5.615.091.462,00)
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 51.805.331.688,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp 200.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 200.000.000,00
f. belanja modal aset lainnya	
1. semula	Rp 119.800.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 119.800.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1. semula	Rp 4.400.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 523.226.492,00

jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp 4.923.226.492,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. semula   | Rp 37.500.000.000,00  |
| 2. bertambah/(berkurang)                          | Rp(13.545.663.393,54) |
| jumlah penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp 23.954.336.606,46  |
- b. pengeluaran pembiayaan
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. semula  | Rp 23.522.675.267,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                           | Rp (386.971.149,00)  |
| jumlah pengeluaran pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp 23.135.704.118,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. semula   | Rp 37.500.000.000,00  |
| 2. bertambah/(berkurang)  | Rp(13.545.663.393,54) |
| jumlah sisa lebih perhitungan<br>anggaran tahun sebelumnya<br>setelah perubahan | Rp 23.954.336.606,46  |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. semula   | Rp 23.522.675.267,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                            | Rp (386.971.149,00)  |
| jumlah penyertaan modal daerah<br>setelah perubahan | Rp 23.135.704.118,00 |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang

selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi belanja untuk kebutuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
  - k. daftar Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
  - l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya serta Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang direncanakan berkenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. daftar Dana Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
  - p. daftar Pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

*[Faint official stamp and illegible text]*

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 02 Oktober 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,

*[Handwritten signature]*

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 02 Oktober 2024

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,~~

~~MUHAMMAD HASBI~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.06.090.24

*pa* *AS*  
*2/10 2024*